



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya mineral merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat perlu disusun produk hukum daerah di bidang pertambangan mineral yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral;
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
17. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya;
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral;
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
29. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut dokumen UKL/UPL adalah rencana dan atau pedoman kerja yang berisi program pengolahan lingkungan oleh pemohon usaha pertambangan dan sifatnya mengikat;
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
31. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan;
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
33. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian data tata ruang nasional;

34. Wilayah Usaha Pertambangan yang disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
36. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
37. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
38. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia;
39. Pelaksana Inspeksi Tambang adalah aparat pengawasan pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan umum;
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
41. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum;
42. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon izin usaha pertambangan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing dengan daerah-daerah lain;

- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain, adalah :
 - a. penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. penetapan WPR;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah kabupaten;
 - h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - i. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri dan Gubernur;
 - k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - m. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JENIS KOMODITAS TAMBANG

Pasal 5

Pertambangan mineral di daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytternium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, ger, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytternium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin;
- b. Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil ayak sungai tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB V
INVENTARISASI POTENSI PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan.
- (2) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;

- c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan/atau
 - d. inventarisasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (4) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib diolah menjadi peta potensi mineral.
 - (5) Peta potensi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral.
 - (6) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

BAB VI WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.

BAB VII WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) WUP merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam;
 - c. WIUP batuan.

BAB VIII WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) WIUP merupakan bagian dari WUP yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
- (2) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Bagian Kedua Penetapan WIUP

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral;
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) WIUP mineral logam ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana WPR

Pasal 11

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi/cadangan mineral.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal sebesar 25 hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP, dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Wilayah atau tempat tambang rakyat yang sudah dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan WPR

Pasal 13

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

BAB X USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Usaha pertambangan digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam;
 - c. Pertambangan batuan.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.
- (3) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP dan WPR untuk IPR.

BAB XI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) IUP diberikan melalui tahapan :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (7) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam;
 - c. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal :
 - a. Badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. Untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 18

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Bupati sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan wajib meminta rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.

Paragraf 2 Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Administratif;
 - b. Teknis;
 - c. Lingkungan; dan
 - d. Finansial.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
IUP Eksplorasi

Pasal 22

- (1) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
IUP Operasi Produksi

Pasal 23

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 24

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian; atau
 - c. IUP Operasi Produksi
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam Daerah;
- (3) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati, apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam Daerah;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Luas Wilayah dan Jangka Waktu IUP

Paragraf 1
Mineral Logam

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar dan jangka waktu IUP Eksplorasi paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2
Mineral Bukan Logam

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dan jangka waktu IUP Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pemegang Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 3
Batuan

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Penciutan WIUP

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.
- (3) IUP yang telah berakhir termasuk WIUP yang dicitkan, wilayahnya dikembalikan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
 - a. untuk WIUP mineral logam :
 1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam:
 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - c. untuk WIUP mineral bukan logam jenis tertentu:
 1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
 - d. untuk WIUP batuan :
 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

Bagian Keenam
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 31

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Ekaplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 32

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP operasi produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP operasi produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB XII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Pemberian IPR

Pasal 34

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Persyaratan IPR

Pasal 35

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pertambangan

Pasal 36

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;

- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare dan / atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP dan IPR

Paragraf 1 Hak Pemegang IUP

Pasal 37

- (1) Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (3) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi/ iuran produksi atau pajak bahan galian (bagi mineral non logam dan batuan).
- (5) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Hak Pemegang IPR

Pasal 39

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IUP dan IPR

Paragraf 1
Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 40

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. memenuhi kewajiban keuangan;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. menghentikan kegiatan pertambangan jika dalam kegiatannya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan; dan
- g. memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. keselamatan operasi pertambangan ;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
 - f. menjamin penerapan standar dan mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Agar dapat melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP harus mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) sebelum memulai kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengangkatan Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. penempatan jaminan kesungguhan bagi pemohon IUP Eksplorasi;
 - b. pembayaran retribusi pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP;
 - c. pembayaran retribusi jasa pelayanan pemberian peta informasi wilayah pertambangan;
 - d. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemenang lelang;

- e. penyetoran iuran tetap dan iuran produksi/royalty sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - f. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
 - g. melakukan pembayaran pajak mineral non logam dan batuan;
 - h. kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

Pasal 44

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib:

- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- b. menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- c. dalam hal penyusunan program pengembangan masyarakat setempat, sebagaimana huruf a dilakukan secara partisipatif;
- d. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (4) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh pemegang IUP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Kewajiban pemegang IUP lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- b. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- c. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur.
- e. Mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain.
- f. Menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya.
- g. Berpedoman pada harga patokan bila pemegang IUP Operasi Produksi yang mengekspor mineral yang diproduksi dan harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional serta harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk mineral logam, Gubernur untuk mineral bukan logam dan Bupati untuk batuan.
- h. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung.
- i. Memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas WIUP, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun izin operasi produksi berakhir.
- k. Melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- l. Mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali dan dikenakan iuran produksi.
- m. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan.
- n. Dalam hal pemegang IUP berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), maka mempunyai kewajiban melakukan divestasi sahamnya secara bertahap.
- o. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang IUP lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 47

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standart yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar pajak dan retribusi;
- e. membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalty;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati; dan
- g. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

BAB XIV
PENGHENTIAN SEMENTARA DAN BERAKHIRNYA IUP/IPR

Bagian Kesatu
Penghentian Sementara

Pasal 48

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP/IPR apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP/IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya akan mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP/IPR sudah siap melakukan kegiatan operasional wajib melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a kewajiban pemegang IUP/IPR terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP/IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c kewajiban pemegang IUP/IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

Bagian Kedua Berakhirnya IUP/IPR

Pasal 51

IUP/IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP/IPR dapat menyerahkan kembali IUP/IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP/IPR sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui Bupati dan telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 53

IUP/IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP/IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP/IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
- c. pemegang IUP/IPR dinyatakan pailit;

- d. pemegang IUP Eksplorasi/IPR tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
- e. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
- f. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
- g. dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati;
- h. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
- i. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. WIUP digunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten dan/atau kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 54

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP/IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau peningkatan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP/IPR tersebut berakhir.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP/IPR yang IUP/IPR-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP/IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah selesai setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 56

- (1) IUP/IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 57

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati.

BAB XV USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. kontruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan / atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan dibidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melakukan usaha jasa pertambangan wajib memiliki IUJP.
- (5) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari perusahaan jasa pertambangan.
- (6) Tatacara permohonan dan pemberian IUJP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggungjawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberi izin bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL/UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGUNAAN TANAH UNTUK
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 63

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 66

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Hak atas IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.
- (3) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 69

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 70

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, antara lain, berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral;
 - e. konservasi sumberdaya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan, rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

- n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Inspektur Tambang, Bupati mengangkat Kepala Dinas sebagai Kepala Inspektur Tambang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai standard dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 72

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan /atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 74

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyerahan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP dan IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 65.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan / atau.
 - c. pencabutan IUP dan IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP dan IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi:

- a. setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 35 ayat (1);
- b. pemegang IUP dan IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- c. setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- d. setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- e. setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP dan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan dan fasilitasi perpajakan dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IPR.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Setiap pemegang IUP dan IPR sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan usaha pertambangan, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap badan, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan dan belum memiliki IUP/IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan IUP/IPR berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd.

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Wonogiri yang meliputi:

1. Data dan informasi potensi pertambangan sebagai acuan dalam melaksanakan pengaturan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan.
2. Pengusahaan pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di Kabupaten Wonogiri.

Pengaturan-pengaturan tersebut di atas perlu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral pada wilayah kabupaten adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral pada wilayah kabupaten

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Pengelompokan mineral mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara dikurangi dengan golongan mineral yang tidak terdapat di daerah, yaitu mineral radioaktif dan batubara.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan:

a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;

b. di kantor pemerintah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masing-masing 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi dan pajak.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lainnya” adalah apabila dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak berminat atas komoditas tambang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan padasumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pembayaran iuran tetap setiap tahun dan pembayaran royalti setiap bulan.

Huruf f

Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang didaerah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 64

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas


Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

A handwritten signature or scribble in black ink, located in the lower right quadrant of the page. It consists of a large, loopy initial followed by several smaller, connected strokes.